

BAB IV

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan terdahulu mengenai tabungan iB Tunas Hasanah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabungan iB Tunas Hasanah merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah di bawah 17 tahun dengan menggunakan akad wadi'ah yad adh-dhamanah. Dan prosedur menabung Tabungan iB Tunas Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang sama dengan prosedur bank yang lain.

Prosedur menabung Tabungan iB Tunas Hasanah bagi anak yang telah memiliki kartu pelajar/paspor, yaitu:

- a Datang ke BNI Syariah, kemudian menemui Customer Service.
- b Mengisi Formulir Aplikasi Data Nasabah (CIF) Perorangan dan Formulir Pembukaan Rekening yang ditandatangani oleh anak
- c Melampirkan Kartu Pelajar atau paspor atau copy akte kelahiran
- d Melampirkan Kartu Keluarga (bila tidak tinggal serumah dengan orang tua/wali)
- e Mengisi surat kuasa bagi orang tua anak.
- f Membubuhkan tanda tangan anak pada buku tabungan
- g Melakukan setoran awal minimal Rp. 100.000,
- h Setoran selanjutnya Rp. 10.000,

Prosedur menabung Tabungan iB Tunas Hasanah bagi anak yang belum memiliki kartu pelajar/paspor, yaitu:

- a Datang ke BNI Syariah, kemudian menemui Customer Service.
- b Mengisi Formulir Aplikasi Data Nasabah (CIF) Perorangan dan Formulir Pembukaan Rekening yang ditandatangani oleh orang tua/wali
- c Melampirkan copy akte kelahiran
- d Melampirkan copy Kartu Keluarga untuk anak yang tidak tinggal serumah dengan orang tua/wali.
- e Membubuhkan contoh tanda tangan orang tua/wali pada buku tabungan.
- f Melakukan setoran awal minimal Rp. 100.000,
- g Setoran selanjutnya Rp. 10.000,

Dengan adanya tabungan iB Tunas hasanah ini anak-anak diberikan pengertian bagaimana memilih dan memilah serta bertanggungjawab untuk mengelola keuangannya sendiri sejak dini. Sehingga anak-anak terbiasa menabung uang yang seharusnya dibelanjakan untuk kebutuhan konsumtif dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya yang lebih bermanfaat di kemudian hari agar dapat memupuk kemandirian anak.

2. Pada pengaplikasiannya, tabungan iB Tunas Hasanah menggunakan akad wadiah. Akad wadiah adalah sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga

dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Prinsip wadi'ah yang biasa diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah adalah menggunakan *wadi'ah yad dhamanah*, yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pemilik harta akan diberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan. Dalam hal ini si anak menitipkan uangnya ke bank. Jika jumlah uang yang di setorkan kurang dari Rp. 20.000 maka si anak dapat langsung menitipkan uangnya di bank, akan tetapi jika jumlahnya lebih dari Rp.20.000 maka orang tua mendampingi si anak pada saat menitipkan uangnya di bank.

1.2. SARAN

Berdasarkan hasil laporan tugas akhir di Bank BNI Syariah kantor Cabang Semarang maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Karyawan Bank BNI syariah Kantor Cabang Semarang lebih mendalam lagi tentang akad yang diterapkan pada produk Bank BNI Syariah.
2. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang melalui pelatihan-pelatihan.
3. Keprofesionalan karyawan dalam bersungguh-sungguh untuk memajukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang perlu ditingkatkan.
4. Hubungan karyawan dan nasabah perlu dijaga dan dipertahankan.